



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Elynda Erma Susianti\*, Fifiana Wisnaeni, Retno Saraswati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [elyndaerma92@gmail.com](mailto:elyndaerma92@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah khususnya mengenai tiga hal pokok yaitu : (1) bagaimana implementasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, (2) kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah, dan (3) bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis- normatif* dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan spesifik penelitian *deskriptif- analitis* guna mencapai tujuan penelitian yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis dapat menyimpulkan tiga hal pokok : (1) Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Kabupaten Blora No. 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Perda Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Dalam pengelolaan PAD Kabupaten Blora terdapat beberapa kendala yang timbul dalam upaya pemerintah daerah menjalankan tugasnya antara lain dari Sisi Wajib Pajak kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak sehingga mereka kurang disiplin dalam membayar pajak dan dari Sisi Petugas Pemungut Pajak yang kurang optimal dan profesional dalam memungut pajak. (3) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui dua cara yaitu cara Intensifikasi dan cara Ekstensifikasi.

Saran : Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah seharusnya lebih tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran atau sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar distribusi serta harus segera melakukan audit ke setiap desa maupun aparaturnya di Kabupaten Blora. Hal ini seharusnya dilakukan oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak hanya oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kata Kunci : *Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Otonomi Daerah.*

**ABSTRACT**

*Research is research aimed at knowing how the responsibility and authority of financial management and assets districts blora in order to regional autonomy particularly on three things the basic : ( 1 ) How the revenue management districts blora in order to regional autonomy, ( 2 ) Obstacles they facing the government districts blora in managing local revenue to the regional development, And ( 3 ) The how efforts in overcoming obstacles faced local government Districts Blora in managing local revenue to the implementation of regional development.*



*The methodology used in this study is the method juridical- normative approach where research done by means of research the library or secondary data, With specific research analytical deskriptif- to reach research purposes to study . Based on the research done , writers can conclude three things basic : ( 1 ) Implementation of the local government to improve local revenue is in accordance with the law no. 23 years 2014 on local government and law no. 28 years 2009 on local taxes and levies , and District Regulation Blora no. 3 years 2013 on retribution extraction of local resources and District Regulation Blora number 2 of the year 2010 specifics of regional financial management. ( 2 ) In the management of pad District Blora there are a number of problems arising in local government efforts doing his job include from the taxpayers have less consciousness to pay tax so they low discipline to pay tax And the officers tax collector less optimal and professional in collecting taxes. ( 3 ) Efforts by the government District Blora to improve local revenue was conducted in two ways intensification way and the extension.*

*Advice: local governments especially the local revenue supposed to be firmly in of sanctions or fine to be given to parties not make payments Or deliberately stalling to pay distribution and should do audit to each village and local officials in District Blora. It is supposed to be performed by all of regional taskforce ( SKPD ) not only by the Revenue Office Financial Management and Local Asset.*

*Keyword: Asset and financial management service of the region, regional autonomy.*

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut asas Desentralisasi dan Dekontralisasi, hal ini diungkapkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Berdasarkan asas desentralisasi dan dekontralisasi tersebut lahirlah daerah otonom dan wilayah administratif yang mencerminkan pembagian tugas dan wewenang atau fungsi pemerintah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan, Sedangkan wilayah administratif adalah wilayah kerja Gubernur serta Wakil Pemerintah. Tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan masyarakat.

Menurut Undang –Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Blora sebagai daerah Otonom, seharusnya kota ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena di lihat dari segi potensi daerah yang potensial, hal tersebut terlihat dari kekayaan sumber alam yang melimpah, retribusi pajak, perusahaan swasta maupun negeri. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora harus berupaya menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar dapat untuk membiayai semua urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang dapat disusun sebagai berikut:

- Bagaimana implementasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ?
- Kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah ?

- Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah ?

## II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

Metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis dan segi normatif. Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Sedangkan dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya. Penelitian deskriptif ini memusatkan perhatian kepada masalah aktual dan peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini relatif sedikit memerlukan teorisasi dan hipotesis serta dapat bekerja pada satu variabel atau lebih.

### III. HASIL PEMBAHASAN

#### • Implementasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

Salah satu kewenangan pemerintah Kabupaten Blora dalam mengelola keuangan daerah adalah optimalisasi pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran daerah, salah satu caranya dengan meningkatkan local taxing power.

Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, adalah penerimaan yang diperoleh daerah

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahwa pendapatan asli daerah tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung pembiayaan belanja daerah. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah belum cukup untuk membiayai belanja daerah. Selisih antara pendapatan asli daerah dan belanja daerah membuat pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sehingga APBD didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Struktur APBD yang didominasi oleh dana perimbangan menjadikan APBD sangat rentan terhadap perubahan eksternal misalnya jika terjadi keterlambatan pencairan dana transfer dari pemerintah pusat maka akan mengganggu APBD dan kegiatan pemerintah daerah menjadi terganggu.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pajak dan retribusi daerah maka pemerintah daerah dapat mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalkan dasar pengenaan pajaknya. Mahir menggunakan dekomposisi elastisitas pajak dan menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah

pertumbuhan ekonomi daerah, kelonggaran kebijakan tarif pajak dan regulasi daerah. Perubahan kebijakan pajak daerah berada di bawah kontrol dari kementerian keuangan sebagai otoritas pajak di Indonesia seperti perubahan tarif pajak, perubahan dasar pengenaan pajak, perubahan pemungutan dan penyelenggaraan pajak. Kajian tersebut juga menemukan bahwa pajak dan retribusi daerah yang ada di Indonesia tidak buoyant atau kenaikan pajak dan retribusi daerah kurang berdampak positif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi karena dasar pengenaan pajak bagi konsumsi lokal tidak responsif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang merupakan pajak milik pusat menjadi milik daerah, Berikut ini Implementasi pemerintah Kabupaten Blora terhadap perubahan tersebut :

- Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan  
Bahwa kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak masih rendah. Kabupaten Blora mengalami kesulitan dalam memperoleh data riil tentang basis pajak hotel, wajib pajak masih kurang kesadarannya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- b. Pajak Penerangan Jalan  
Di Kabupaten Blora administrasi pajak penerangan jalan masih ditangani oleh PLN sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intensif agar penerimaannya

optimal, kesadaran wajib pajak untuk jenis pajak penerangan jalan adalah yang paling rendah dibandingkan dengan jenis pajak lainnya.

- **Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

- Dari Sisi Wajib Pajak  
Wajib pajak kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Karena wajib pajak kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak sehingga mereka kurang disiplin dalam membayar pajak, tidak membayar pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah. Mereka belum mengetahui pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. Sebagian besar wajib pajak sulit menerima tarif pajak yang ditetapkan karena dianggap terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan wajib pajak melakukan tawar menawar atau bernegosiasi dengan petugas pemungut pajak agar dapat membayar pajak dengan tarif atau nominal pajak yang lebih rendah. Untuk menghindari kemungkinan hilangnya potensi pajak yang lebih besar, petugas pemungut pajak terpaksa memenuhi sebagian keinginan masyarakat.

- Dari Sisi Petugas Pemungut

Pajak Petugas pemungut pajak kurang optimal dalam memungut pajak. Pegawai yang berwenang mengurus Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang berkompeten. Masalah lain yang juga dihadapi yakni terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah petugas yang memahami tentang pendapatan daerah masih terbatas sehingga pemungutan dan penagihan pendapatan daerah belum optimal.

Adapun kendala dari luar meliputi :

- Peraturan perundang-undangan yang membatasi Daerah melakukan ekstensifikasi Retribusi.
- Akibat terjadinya krisis keuangan.
- **Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah guna Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Setiap pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

1. Intensifikasi, yaitu dilakukan dengan cara memungut Pendapatan Asli Daerah sesuai

dengan Peraturan Daerah. Banyak pajak yang dipungut belum optimal, belum sesuai dengan Peraturan Daerah. Banyak wajib pajak yang belum membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang diatur Undang-Undang. Sehingga petugas pemungut pajak harus berusaha memungut pajak sesuai peraturan daerah.

2. Ekstensifikasi yaitu mencari potensi yang belum terpungut, upayanya yaitu dengan memperluas objek pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur tentang perluasan pajak.

#### IV. PENUTUP

##### Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,



dalam pelaksanaannya dilapangan Dinas Pendapatan Daerah Blora sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam pengelolaan PAD Kabupaten Blora terdapat beberapa kendala yang timbul dalam upaya pemerintah daerah menjalankan tugasnya antara lain :

- a) Dari Sisi Wajib Pajak kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak
- b) Dari Sisi Petugas Pemungut Pajak yang kurang optimal dalam memungut pajak

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah)*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2008)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Nugroho Rianto, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, (Jakarta: Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, 2000)
- Manan Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH FH-UII. 2001)
- UU No.23 Tahun 2014, Pasal 1 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 Tentang *Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 tahun 2010 Tentang *Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*.